



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 409/Pid.B/2021/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : REPALDO IRAWAN ALIAS RIPAL BIN RUPAWAN
2. Tempat lahir : Tangga Rasa, Empat Lawang
3. Umur/Tanggal lahir : 18/3 Januari 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tangga Rasa Kec. Sikap Dalam Kab. Empat Lawang Propinsi Sumatera Selatan/Jl. Sumas Rt.37 Kel. Kandang Mas Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : tuna karya

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca dan seterusnya:

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **REPALDO IRAWAN ALIAS RIPAL BIN RUPAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna hitam beserta STNK Nopol B 3060 UGJ, Noka : MH1JFN115EKO53581, Nosin : JFN1E1053169, STNK an. RIKI HANSEN;Dikembalikan kepada **saksi korban bernama Fendri Syaputra Bin M. Sudin**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021, oleh kami, RR. DEWI LESTARI NUROSO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, EDI

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 409/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANJAYA LASE, S.H., MARIA SORAYA Br. SITINJAK, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HASYIM HOSEN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh MERY SUSANTI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EDI SANJAYA LASE, S.H. RR. DEWI LESTARI NUROSO, S.H., M.H.

MARIA SORAYA BR. SITINJAK, S.H.

Panitera Pengganti,

HASYIM HOSEN, S.H.